


SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 5.1.02.01.01.006; Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, uraian kode rekening 5.1.02.01.01.006.6; Solar, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 5.1.02.01.01.020; Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan, setelah uraian kode rekening 5.1.02.01.01.020.1480; Zink (Zn) 0-4-10-20-50 mg/L Zn, ditambah 2 (dua) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.01.01.020.1481 dan 5.1.02.01.01.020.1482, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 5.1.02.02.01.012; Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, setelah uraian kode rekening 5.1.02.02.01.012.22; Uang Piket On Call dan Piket Pengamat Keperawatan - Piket Pengamat Keperawatan, ditambah 4 (empat) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.02.01.012.23 sampai 5.1.02.02.01.012.26, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 5.2.02.06.02.001; Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone, setelah uraian kode rekening 5.2.02.06.02.001.12; Intercom Wireless 3 station, ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.06.02.001.13, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 5.2.02.07.01.002; Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi, uraian kode rekening 5.2.02.07.01.002.5; Dental Panoramic, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 5.2.02.07.01.004; Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah, setelah uraian kode rekening 5.2.02.07.01.004.109; UV Sterizer Unit (Lampu UVR: 4TL @ 30 watt; Lampu UVR: 1 TL @ 10 watt; Time Hourmeter: 0-2 jam), ditambah 1 (satu) kode rekening lagi yaitu 5.2.02.07.01.004.110, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 April 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 63
 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021

TAHUN	KODE REKENING						URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2021	5	1	02	01	01	006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			
2021	5	1	02	01	01	006	Bio Solar	liter	5,300	
2021	5	1	02	01	01	020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan			
2021	5	1	02	01	01	020	Rapid HIV Tes	piece	12,000	
2021	5	1	02	01	01	020	Rapid Sifilis Tes	piece	7,250	
2021	5	1	02	02	01	012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
2021	5	1	02	02	01	012	Jasa Medis Vaksinator Covid-19	OK	100,000	
2021	5	1	02	02	01	012	Honor Tracer	OB	325,000	
2021	5	1	02	02	01	012	Insentif Pemantau (kasus Covid-19)	OB	15,000	
2021	5	1	02	02	01	012	Honor Pengolah Data / Surveillance	OB	1,000,000	
2021	5	2	02	06	02	001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone			
2021	5	2	02	06	02	001	Smartphone type 5	unit	19,600,000	
2021	5	2	02	07	01	002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi			
2021	5	2	02	07	01	002	Dental Panoramic Extraoral - Xray System	unit	2,215,726,000	
2021	5	2	02	07	01	004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah			
2021	5	2	02	07	01	004	Mobile Universal Operating Table	unit	1,500,000,000	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SETDA
 SITI SUBIATI, SH MM
 A Pembina Tingkat I
 NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO